

ANALISIS KASUS HUKUM GURU DI INDONESIA

Wahyuddin Wahyuddin

Prodi Tadris Bahasa Inggris, Jurusan Tarbiyah dan Keguruan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Email: wahyuddin.my@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan penanganan kasus hukum guru di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang fokus pada bidang hukum dan pendidikan khususnya pada topik guru. Secara praktis, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan memiliki pengetahuan dalam memutuskan sebuah kebijakan pendidikan serta mengatasi sebuah persoalan yang melibatkan guru. Data penelitian diperoleh dari penelusuran kasus hukum guru menggunakan mesin pencari Google. Kata kunci “kasus guru” diaplikasikan untuk memperoleh pemberitaan mengenai kasus hukum guru. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat 85 pemberitaan yang berhasil ditangkap oleh Google. Penulis kemudian membuka satu per satu berita tersebut dimana berita yang memenuhi syarat sebagai data selanjutnya di download menggunakan aplikasi NCapture dan disimpan dalam bentuk file PDF. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data secara terstruktur sehingga peneliti mendapatkan gambaran dari apa yang ingin diteliti. Aplikasi NVivo 12 digunakan sebagai alat bantu dalam manajemen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus hukum guru yang paling marak diberitakan secara online adalah kasus kekerasan, pemukulan, pencabulan, penganiayaan, dan pelecehan.

Kata Kunci: Kasus Hukum; Kasus Guru; Kekerasan; Penganiayaan, Pencabulan

PENDAHULUAN

Guru merupakan komponen utama dari pendidikan. Mereka berada di garis terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa sebab setiap hari mereka mengeksekusi perencanaan pembelajaran agar anak-anak menjadi terdidik. Tanpa keberadaan guru, pembelajaran formal tidak akan berjalan; dan tanpa guru yang berkualitas, pendidikan tidak akan berlangsung efektif dan tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai secara optimal.

Kesadaran akan pentingnya guru dalam pendidikan mestinya dibarengi oleh peningkatan kualitas guru. Guru berkualitas bisa terlihat dari atribut guru yang unggul, yaitu berkarakter positif, menguasai materi, memiliki kompetensi pedagogik, profesional, berpengalaman, berkontribusi terhadap lingkungan sosial, dan terus melakukan pengembangan diri¹. Hal ini merupakan tugas para pemangku kebijakan di bidang pendidikan agar membuat peraturan yang mendukung peningkatan kompetensi guru. Selain itu, kesadaran dan motivasi guru itu sendiri dibutuhkan agar mereka secara sadar meningkatkan kompetensi mereka, misalnya dengan terus belajar dan mengembangkan

¹ Wahyuddin and Martina Ismayanti. 2020.

diri. Sekolah juga harus selalu melakukan pengembangan kemampuan guru yang mereka miliki agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman².

Selain karakteristik guru ideal yang telah disebutkan di atas, penting juga diperhatikan kondisi psikologis guru sebagai seorang manusia. Kesejahteraan psikologis diantaranya sikap positif kepada diri sendiri dan orang lain terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja³. Gofur juga menemukan bahwa stres kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja⁴. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kondisi dan kepuasan psikologis seseorang yang bekerja memiliki dampak terhadap kinerjanya. Jika bagus kondisi psikologisnya maka kemungkinan bagus pula kinerjanya; dan demikian sebaliknya.

Dalam konteks pendidikan, kondisi psikologis guru yang baik akan membuat guru menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pengajarannya secara memuaskan. Ironisnya guru termasuk dalam profesi yang rentan mengalami tekanan psikologis atau stres⁵. Hal ini disebabkan oleh faktor yang beragam, yaitu usia, jenis kelamin, jenis sekolah, lama mengajar, dan beban mengajar per minggu⁶. Sebagai contoh, status kerja guru yang dibedakan atas guru Aparatur Sipil Negara dan honorer, atau guru sertifikasi dan non sertifikasi, mempengaruhi tingkat stress guru. Itulah sebabnya guru non Pegawai Negeri Sipil dan non sertifikasi cenderung mengalami stres dibandingkan dengan mereka yang sudah berstatus PNS dan tersertifikasi. Faktor lain yang mempengaruhi stres guru adalah adanya permasalahan atau konflik yang dilalui oleh guru di sekolah. Permasalahan ini kemudian banyak yang berlanjut sebagai kasus hukum.

Di Indonesia berbagai kasus hukum yang menjerat guru dapat dengan mudah ditemukan. Ada yang terjadi melibatkan guru sebagai korban, tetapi banyak pula kasus yang menempatkan guru sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Konflik guru pun terjadi melibatkan berbagai aktor; ada siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Sedangkan bentuk penyelesaian kasus hukum guru pun beragam. Ada yang berakhir secara damai atau pemaafan, ada pula yang berakhir dengan sanksi dan hukuman penjara. Sebagai contoh, kasus hukum terbaru yang melibatkan salah satu oknum guru di Bandung, Herry Wirawan, diancam hukuman 20 tahun penjara atas kasus pemerkosaan dua belas santriwati hingga melahirkan anak⁷.

Kasus hukum yang melibatkan guru sangat disayangkan. Guru sebagai korban menunjukkan adanya perlindungan yang lemah terhadap guru dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal hak perlindungan telah dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam

² Hapsari, Diasty, and Arif Prasetio. 2017.

³ Simanullang, Retno Tri Wahyuni, and Ika Zenita Ratnaningsih. 2019.

⁴ Gofur, Abdul. 2018.

⁵ Maharani, Ega Asnatasia. 2016..

⁶ Fathonah, Siti, and Cahya Ramadani Renhoran. 2021.

⁷ Ramadhan, Maulana 2021.

pelaksanaan tugas; meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja⁸. Perlindungan hukum dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Sedangkan guru sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana pun sangat memilukan sebab guru mestinya fokus dalam mendidik dan mampu diteladani oleh peserta didik. Meskipun benar bahwa mereka yang berada pada tahapan terlapor, tersangka, dan terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan resmi dari pengadilan. Namun tetap saja terdapat cerita kasus hukum dibalik status tersebut yang mestinya menjadi refleksi bagi kita semua khususnya para aktor-aktor pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting melakukan penelitian berjudul Analisis Kasus Hukum Guru di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan penyelesaian kasus hukum guru di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian hukum berkaitan dengan pendidikan khususnya yang berfokus pada guru. Dengan demikian, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan memiliki pengetahuan tambahan dalam memutuskan sebuah kebijakan pendidikan serta mengatasi sebuah persoalan yang melibatkan guru. Hal ini sangat penting sebab pendidikan tidak pernah lepas dari aturan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan guru dalam hal mencegah dan mengatasi persoalan hukum yang melibatkan profesi mereka.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebab data penelitian berupa kata-kata atau narasi tentang kasus hukum guru. Kasus hukum guru didefinisikan sebagai semua jenis kasus yang menjerat seseorang dalam kapasitasnya sebagai guru. Jadi meskipun seseorang berprofesi sebagai guru tetapi kasus hukum yang menjeratnya tidak berkaitan langsung dengan profesinya, kasus tersebut tidak akan digunakan sebagai data penelitian. Guru dalam penelitian ini tidak dibatasi statusnya, seperti guru ASN, guru kontrak, atau pun guru honorer. Level sekolah juga tidak dibatasi, yaitu mencakup taman kanak-kanak, pendidikan dasar, menengah pertama, dan lanjutan tingkat atas.

Pengumpulan data diawali dengan penelusuran berita kasus hukum guru secara *online* menggunakan mesin pencari Google pada tanggal 26 Februari 2022. Kata kunci “kasus guru” diaplikasikan untuk memperoleh pemberitaan mengenai kasus hukum guru. Data yang digunakan untuk dianalisis adalah informasi kasus hukum guru yang dimuat pada portal berita online nasional dan regional, seperti Kompas, Tempo, Kumparan, Detik.com, Liputan 6, Tribun Timur, dan lain-lain dengan mengabaikan tahun rilis berita. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat 85 pemberitaan yang berhasil ditangkap oleh Google. Penulis kemudian membuka satu per satu berita tersebut. Website yang tidak memuat berita langsung tentang kasus guru akan dieliminasi sebagai data. Berita yang

⁸ Mahendra, Yusril Ihza 2005.

memenuhi syarat sebagai data selanjutnya di download menggunakan aplikasi NCapture dan disimpan dalam bentuk file PDF.



Gambar 1. Proses pengumpulan data


Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data secara terstruktur sehingga peneliti mendapatkan gambaran dari apa yang ingin diteliti. Aplikasi NVivo 12 digunakan sebagai alat bantu dalam manajemen dan analisis data. Tahapan ini dimulai dengan mengimpor data ke *software*. Setelah itu, tema diidentifikasi, untuk selanjutnya dijadikan dasar pembuatan konsep serta dihubungkan dengan konstruk teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *screening* hasil pencarian kasus hukum guru di Google maka diperoleh 40 file PDF yang merepresentasikan jumlah pemberitaan yang memenuhi syarat sebagai data penelitian. File tersebut kemudian di-*import* ke NVivo 12 untuk selanjutnya mengalami manajemen data. Berbagai fitur yang diterapkan pada aplikasi olah data kualitatif ini, diantaranya eksplorasi *search text*, *word frequency*, *diagram*, dan *word tree visualitation*. Berdasarkan eksplorasi data ditemukan terdapat empat tema kasus hukum guru yang paling marak diberitakan secara daring yaitu kekerasan, pemukulan, pencabulan, penganiayaan, dan pelecehan.


Kata "kekerasan" merupakan tema yang paling banyak ditemukan dalam file pemberitaan, yaitu terdapat dalam 25 file dan 99 referensi atau sebesar 47 persen dari total data. Tema populer yang kedua yaitu "pemukulan" sebesar 19 persen (10 file dan 16 referensi), disusul oleh tema "pencabulan" sebesar 15 persen (8 file dan 20 referensi). Sementara itu, masing-masing 10 persen pemberitaan terjadi untuk tema "penganiayaan" (5 file dan 16 referensi) dan "pelecehan" (5 file dan 13 referensi).

Sebenarnya masih banyak tema yang berkaitan dengan kasus hukum guru yang diidentifikasi pada aplikasi NVivo 12 seperti "narkoba", "penusukan", "pembunuhan", "pemecatan", dan "korupsi". Karena jumlahnya sangat sedikit dan konteks tema tersebut tidak menjadi pokok utama pemberitaan maka penulis mengabaikannya dan tidak memasukkannya dalam analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Kasus hukum guru yang paling sering diberitakan


Untuk mengetahui konteks kelima tema kasus hukum yang melibatkan guru tersebut, digunakan fitur *word tree visualitation* sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3. Fitur ini merupakan teknik visualisasi yang menampilkan kata-kata yang terjadi sebelum dan sesudah tema yang ditentukan. Dengan demikian kita dapat mengetahui konteks pembicaraan sebuah tema. Cara ini tidak hanya dilakukan untuk tema “kekerasan”, tetapi juga keempat tema lainnya.



Gambar 3. Word tree "kekerasan"

Berdasarkan teknik *word tree* dan identifikasi konten file diketahui bahwa kekerasan yang melibatkan guru adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, penusukan, penganiayaan, dan kekerasan fisik sejenisnya. Pemukulan terjadi dalam kondisi guru sebagai pelaku maupun sebagai korban. Sebagai pelaku, guru melakukan tindak kekerasan kepada muridnya sebagai korban. Rata-rata penyebab guru melakukan tindakan kekerasan adalah karena siswa dianggap melakukan pelanggaran aturan di sekolah ataupun melakukan masalah yang mengganggu stabilitas pendidikan. Sebagai contoh, guru berinisial W memukul sepuluh muridnya dan menjemur mereka di bawah terik sinar matahari di lapangan sekolah karena murid tersebut membuat kegaduhan di dalam kelas.

Terbentuknya kasus hukum guru dapat diidentifikasi melalui sebuah pola yang ditampilkan pada Gambar 4. Kekerasan yang dilakukan oleh guru selalu melibatkan siswa sebagai korban. Umumnya siswa akan mengadu kepada orang tuanya atas kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadapnya, meskipun pengaduan ini tidak selalu terjadi. Terdapat pula kejadian dimana siswa melakukan kekerasan balik terhadap gurunya karena tidak terima mendapatkan perlakuan buruk. Mereka yang melakukan kekerasan balik umumnya siswa di tingkat menengah. Kasus hukum guru sebagai pelaku kekerasan kemudian ditentukan oleh bagaimana sikap orang tua. Orang tua memiliki dua pilihan, yaitu melakukan kekerasan balasan terhadap guru dan/atau melapor kepada pihak kepolisian. Laporan dari orang tua inilah yang selanjutnya ditindak lanjuti sebagai kasus hukum yang melibatkan guru sebagai terlapor.




Gambar 4. Pola terbentuknya kasus hukum guru (sebagai pelaku kekerasan)

Guru yang melakukan tindak kekerasan kepada siswa meski diberikan efek jera. Jika memang tidak sampai pada kasus hukum, maka setidaknya diberikan sanksi oleh satuan pendidikan tempat guru bekerja. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan kepada siswa yang memang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹. Namun perlu juga diperhatikan konteks dan kronologis kekerasan itu terjadi. Jangan sampai tindakan yang dilakukan oleh guru masih dalam batas normal dalam tugasnya sebagai guru, tetapi karena keberatan anak dan orang tua sehingga guru dianggap melakukan tindakan penganiayaan. Untuk lebih amannya, seorang guru mestinya mendidik secara

⁹ Putra, Roni Dwiansyah. 2019.

kreatif dan sebisa mungkin menghindari pendidikan yang berpotensi diinterpretasikan sebagai penganiayaan, khususnya dalam memberikan hukuman.

Sementara itu, pola terbentuknya kasus hukum yang melibatkan guru sebagai korban ditampilkan dalam Gambar 5. Pada model ini, kekerasan dilakukan oleh orang tua dan murid berupa pemukulan dan penganiayaan kepada guru. Umumnya kekerasan dilakukan karena orang tua tidak terima perlakuan guru terhadap anaknya meskipun hal tersebut dalam koridor pendidikan dan berkaitan dengan tugas seorang guru. Misalnya terjadinya penganiayaan oleh siswa dan orang tuanya kepada seorang guru honorer di SMAN 1 SP Padang karena guru tersebut sebelumnya melakukan pemukulan terhadap sang anak. Selanjutnya kasus hukum guru ditentukan oleh sikap yang diambil oleh orang tua dan guru itu sendiri. Guru yang melapor kepada polisi menempatkan guru sebagai korban dalam kasus, dan orang tua dan/atau siswa sebagai terlapor. Meskipun sebagai korban, dalam hal ini guru juga dapat dilaporkan oleh orang tua dan menempatkan guru sebagai terlapor.



Gambar 5. Pola terbentuknya kasus hukum guru (sebagai korban kekerasan)

Kasus hukum guru baik yang dilaporkan oleh guru maupun oleh orang tua memiliki dua bentuk, yaitu upaya damai/pemaafan dan proses hukum. Upaya damai dapat dilakukan secara kekeluargaan antara guru dan orang tua/murid sebelum sebuah kasus dilaporkan kepada polisi. Syarat terjadinya damai adalah jika adanya upaya itikad baik oleh guru dan orang tua. Hal ini sesuai dengan penelitian Ardiansyah dalam konteks perjanjian, dimana azas itikad baik merupakan syarat terjadinya pembuatan perjanjian¹⁰. Upaya damai yang lain terjadi atas pelibatan polisi apabila kasus telah dilaporkan kepada mereka. Jika upaya damai tidak di kepolisian, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Upaya damai ini seyogianya diprioritaskan sebab ini merupakan bagian dari pendidikan karakter dan keteladanan orang tua dan guru. Menurut Taulabi and Mustofa, pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan cara belajar, keteladanan,

¹⁰ Ardiansyah, Ardiansyah, Devvy Berliana Thalita, Nurul Wahyu Wijayanti, and Laras Febriani. 2020.


penguatan, dan habituasi¹¹. Selain itu, upaya ini merupakan bentuk ahlak yang mulia karena menunjukkan pribadi yang pemaaf. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang banyak ditemukan dalam Alquran dan Hadis.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS Ali Imran: 134).



Mediasi damai/proses hukum

Gambar 6. Pola penyelesaian kasus hukum guru

“Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memualikan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab; tentu. Rasul pun bersabda; Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat dzalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu.” (HR. Thabrani)

Model kasus hukum yang dijelaskan di sebelumnya serta bentuk penyelesaiannya khusus terjadi dalam kasus kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, penusukan, dan bentuk lainnya. Status guru pun dapat sebagai pelaku maupun korban. Namun hal ini tidak

¹¹ Taulabi, Imam, and Bustomi Mustofa. 2019.

dijumpai dalam tema kasus hukum pencabulan dan pelecehan seksual. Kedua kasus ini menempatkan oknum guru sebagai pelaku dan korbannya adalah siswa. Kasus ini tentu saja harus diproses oleh kepolisian sebagai kasus pidana dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus hukum guru yang paling marak diberitakan secara *online* adalah kasus kekerasan, pemukulan, pencabulan, penganiayaan, dan pelecehan. Kekerasan merupakan kasus yang paling sering terjadi, sudah termasuk di dalamnya pemukulan dan penganiayaan; dan melibatkan guru sebagai pelaku dan korban. Menariknya, setiap kasus hukum guru dalam aspek kekerasan juga melibatkan orang tua, baik sebagai pelapor kepada kepolisian ataupun sebagai pelaku yang melakukan kekerasan terhadap guru. Adapun pencabulan dan pelecehan terjadi selalu melibatkan guru sebagai pelaku dan murid sebagai korban.

Penyelesaian kasus hukum guru terdiri dari dua bentuk, yaitu upaya damai antara guru dan orang tua. Hal ini terjadi khusus dalam kasus kekerasan dan apabila kasus kekerasan tersebut belum dilaporkan kepada pihak berwajib. Upaya damai juga dapat terjadi meskipun kasus telah dilaporkan kepada kepolisian. Kasus yang telah dilaporkan tapi tidak terjadi kesepakatan damai selanjutnya diproses secara hukum, apakah itu guru sebagai pelapor (korban) ataupun sebagai terlapor (pelaku).

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membuka ruang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa yang lebih kompleks. Misalnya data penelitian dikumpulkan melalui mesin pencarian Google dengan hanya menggunakan satu kata kunci yakni "kasus guru". Hasil pencarian akan lebih banyak dan beragam jika penggunaan kata kunci lain diaplikasikan seperti "kekerasan guru", "pemukulan guru/siswa", "pencabulan guru/siswa", "penganiayaan guru/siswa", dan "pelecehan guru/siswa", "pelaporan orang tua", dan kata kunci lain yang berkaitan dengan kasus hukum guru.

Selain itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif juga perlu dilakukan, misalnya untuk menjawab seberapa besar jumlah kasus hukum guru yang telah terjadi di Indonesia dalam kurung waktu tertentu. Jadi analisis data tidak hanya didasarkan pada tema yang terdapat dalam file data seperti yang penulis lakukan dalam studi ini karena bisa saja satu kasus hukum dimuat dalam beberapa kasus yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Ardiansyah, Devvy Berliana Thalita, Nurul Wahyu Wijayanti, and Laras Febriani. 2020. "Kajian normatif akta jual beli tanpa itikad baik." *Jurnal de jure* 12 (1).
- Fathonah, Siti, and Cahya Ramadani Renhoran. 2021. "Gambaran Tingkat Stress Guru Madrasah Aliyah Di Jakarta Selatan Selama Masa Pandemi." *Jurnal Pendidikan Islam* 12 (1):57-71.

- Gofur, Abdul. 2018. "Pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3:295-304.
- Hapsari, Diasty, and Arif Prasetyo. 2017. "Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 2 Bawang." *eProceedings of Management* 4 (1).
- Maharani, Ega Asnatasia. 2016. "Pengaruh pelatihan berbasis mindfulness terhadap tingkat stres pada guru PAUD." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 9 (2):100-110.
- Mahendra, Yusril Ihza 2005. Undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. edited by Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Putra, Roni Dwiansyah. 2019. "Perlindungan hukum terhadap siswa yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah (ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak)." Universitas Wiraraja.
- Ramadhan, Maulana 2021. "Bejatnya Herry Wirawan, Guru Pesantren yang Perkosa 12 Santriwati hingga Melahirkan Anak." Kompas.com, accessed 27 Februari. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/071500681/bejatnya-herry-wirawan-guru-pesantren-yang-perkosa-12-santriwati-hingga?page=all>.
- Simanullang, Retno Tri Wahyuni, and Ika Zenita Ratnaningsih. 2019. 2019:3.
- Taulabi, Imam, and Bustomi Mustofa. 2019. "Dekadensi Moral Siswa Dan Penanggulangan Melalui Pendidikan Karakter." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30 (1):28-46.
- Wahyuddin, Wahyuddin, and Martina Ismayanti. 2020. "Persepsi guru mengenai guru ideal." *Jurnal Nalar Pendidikan* 8 (2):104-113.